



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AGUS SETIYONO Bin Alm SUKATNO;
2. Tempat lahir : Pacitan;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 27 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.02, Rw.02, Lingkungan Gantung Kelurahan Pacitan Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (kuli bangunan);
9. Pendidikan : SMK (lulus);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan 29 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pct tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pct tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SETIYONO Bin Alm SUKATNO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Terdakwa **AGUS SETIYONO Bin Alm SUKATNO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario tipe A1F02N37M1 A/T No. Rangka: MH1JM5111kk465028, No.Mesin JN51E1464429, No. Pol:AE 4630 YO tahun 2019 Warna Hitam;
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor bermotor) milik APRILIA DARMAYANTI merk Honda Vario tipe A1F02N37M1 A/T No. Rangka: MH1JM5111kk465028, No.Mesin JN51E1464429, No. Pol:AE 4630 YO tahun 2019 Warna Hitam.
- 1 (satu) buah kunci motor merk honda Vario tipe A1F02N37M1 A/T No. Rangka: MH1JM5111kk465028, No.Mesin JN51E1464429, No. Pol:AE 4630 YO tahun 2019 Warna Hitam;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari bima finance yang menyatakan bahwa BPKB kendaraan Honda Vario tipe A1F02N37M1 A/T No. Rangka: MH1JM5111kk465028, No.Mesin JN51E1464429, No. Pol:AE 4630 YO tahun 2019 Warna Hitam yang menjadi jaminan di Bima Finance;
- 1 (satu) bendel fotokopi BPKB kendaraan Honda Vario tipe A1F02N37M1 A/T No. Rangka: MH1JM5111kk465028, No.Mesin JN51E1464429, No. Pol:AE 4630 YO tahun 2019 Warna Hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Angga Rizki Ibnu Azhar.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa secara lisan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya yang disampaikan secara lisan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-33/PCTAN/07/2024 tertanggal 09 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **AGUS SETIYONO Bin Alm SUKATNO** pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2024 setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Korban **ANGGA RIZKI IBNU AZHAR** yang beralamatkan di RT.002 RW.002 Lingkungan Gantung Kelurahan Pacitan Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

=====

Bahwa Terdakwa **AGUS SETIYONO Bin Alm SUKATNO** telah mempunyai niatan untuk melakukan perbuatan pidana, yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi korban Angga Rizki Ibnu Azhar yang beralamat di RT.002 RW.002 Lingkungan Gantung Kelurahan Pacitan Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan **dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan** dengan cara meminjam sepeda motor untuk mengantar seseorang ke Kec.Arjosari Kab. Pacitan, atas rangkaian kata bohong tersebut selanjutnya saksi korban Angga Rizki Ibnu Azhar menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kendaraan dengan alasan jika terjadi operasi kepolisian, selanjutnya saksi korban Angga Rizki Ibnu Azhar mengambilkan STNK sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi korban Angga Rizki Ibnu Azhar **menyerahkan sesuatu barang berupa** 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC No.Pol : AE 4630 YO dengan Noka : MH1JM5111KK465028 dan Nosin JM51E1464429 beserta STNK'nya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut beserta STNK dari Rumah saksi korban Angga Rizki Ibnu Azhar.

- Bahwa kemudian setelah dari rumah saksi korban Angga Rizki Ibnu Azhar, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC No.Pol : AE 4630 YO milik saksi korban Angga Rizki Ibnu Azhar langsung menuju kerumah mertua/istrinya yaitu saksi FERY SOFYANAWATI yang beralamat di Desa Gegeran Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa meminta tolong kepada istrinya yaitu saksi FERY SOFYANAWATI untuk mengantarkan Terdakwa dengan alasan akan mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC No.Pol : AE 4630 YO tersebut ketempat saksi ARIK ANDRIANTO Alias BORTI yang beralamat Dsn. Nguteran Ds. Pagutan Kec. Arjosari Kab. Pacitan.
- Bahwa selanjutnya setelah sampai dirumah saksi ARIK ANDRIANTO Alias BORTI sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menemui saksi ARIK ANDRIANTO Alias BORTI untuk meminjam uang kepada saksi ARIK ANDRIANTO Alias BORTI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC No.Pol : AE 4630 YO beserta STNK'nya dengan alasan "Mas ini saya dimintai tolong saudara saya diminta untuk mencarikan pinjaman uang empat juta rupiah nanti malam di kembalikan", selanjutnya saksi ARIK ANDRIANTO Alias BORTI menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC No.Pol : AE 4630 YO beserta STNK'nya, kemudian Terdakwa pergi dari rumah saksi ARIK ANDRIANTO Alias BORTI dan pada saat itu istrinya Terdakwa yaitu saksi FERY SOFYANAWATI tidak ikut masuk kerumah saksi ARIK ANDRIANTO Alias BORTI hanya menunggu di pingir jalan dan Terdakwa beserta istrinya yaitu saksi FERY SOFYANAWATI pergi menuju kerumah istrinya.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.45 WIB Terdakwa pergi ke Desa Mentoro Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan untuk bermain judi dan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut dipergunakan Terdakwa untuk main judi dan terdakwa kalah.
- Bahwa karena 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC No.Pol : AE 4630 YO milik saksi korban Angga Rizki Ibnu Azhar tidak dikembalikan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pada malam harinya mencari kerumah Terdakwa akan tetapi tidak ketemu mencobo di telpon tapi tidak diangkat, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar 07.00 WIB Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi korban Angga Rizki Ibnu Azhar memberi tahu bahwa sepeda motor milik saksi korban Angga Rizki Ibnu Azhar yang dipinjam Terdakwa telah digadaikan Terdakwa kepada saksi ARIK ANDRIANTO Alias BORTI yang beralamat Ds.Pagutan Kec.Arjosari Kab.Pacitan sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah), selanjutnya saksi korban Angga Rizki Ibnu Azhar pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pacitan.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC No.Pol : AE 4630 YO dengan Noka : MH1JM5111KK465028 dan Nosin JM51E1464429 warna Hitam kepada saksi ARIK ANDRIANTO Alias BORTI yang beralamat Dsn. Nguteran Ds. Pagutan Kec. Arjosari Kab. Pacitan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) tanpa seizin saksi korban Angga Rizki Ibnu Azhar.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **AGUS SETIYONO Bin Alm SUKATNO**, Saksi Korban Angga Rizki Ibnu Azhar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan

Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **AGUS SETIYONO Bin Alm SUKATNO** pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2024 setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Korban **ANGGA RIZKI IBNU AZHAR** yang beralamatkan di

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Gantung RT.002 RW.002 Kelurahan Pacitan Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa AGUS SETIYONO Bin Alm SUKATNO telah mempunyai niatan untuk melakukan perbuatan pidana, yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi korban Angga Rizki Ibnu Azhar yang beralamat di RT.002 RW.002 Lingkungan Gantung Kelurahan Pacitan Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor untuk mengantar seseorang ke Kec.Arjosari Kab. Pacitan, setelah itu saksi korban Angga Rizki Ibnu Azhar menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan surat kendaraan dengan alasan jika terjadi operasi kepolisian, selanjutnya saksi korban Angga Rizki Ibnu Azhar mengambilkan STNK sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi korban Angga Rizki Ibnu Azhar menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC No.Pol : AE 4630 YO dengan Noka : MH1JM5111KK465028 dan Nosin JM51E1464429 beserta STNK'nya kepada Terdakwa, selanjutnya setelah 1 (satu) unit sepeda motor tersebut beserta STNK milik saksi korban Angga Rizki Ibnu Azhar berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan kemudian Terdakwa pergi dari Rumah saksi korban Angga Rizki Ibnu Azhar dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut beserta STNK.
- Bahwa kemudian setelah dari rumah saksi korban Angga Rizki Ibnu Azhar, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC No.Pol : AE 4630 YO milik saksi korban Angga Rizki Ibnu Azhar langsung menuju kerumah mertua/istrinya yaitu saksi FERY SOFYANAWATI yang beralamat di Desa Gegeran Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa meminta tolong kepada istrinya yaitu saksi FERY SOFYANAWATI untuk mengantarkan Terdakwa dengan alasan akan mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC No.Pol : AE 4630 YO tersebut ketempat

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARIK ANDRIANTO Alias BORTI yang beralamat Dsn. Nguteran Ds. Pagutan Kec. Arjosari Kab. Pacitan.

- Bahwa selanjutnya setelah sampai dirumah saksi ARIK ANDRIANTO Alias BORTI sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi ARIK ANDRIANTO Alias BORTI selanjutnya Terdakwa meminjam uang kepada saksi ARIK ANDRIANTO Alias BORTI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa **secara melawan hukum** menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC No.Pol : AE 4630 YO beserta STNK'nya dengan alasan "Mas ini saya dimintai tolong saudara saya diminta untuk mencarikan pinjaman uang empat juta rupiah nanti malam di kembalikan", selanjutnya saksi ARIK ANDRIANTO Alias BORTI menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC No.Pol : AE 4630 YO beserta STNK'nya, kemudian Terdakwa pergi dari rumah saksi ARIK ANDRIANTO Alias BORTI dan pada saat itu istrinya Terdakwa yaitu saksi FERY SOFYANAWATI tidak ikut masuk kerumah saksi ARIK ANDRIANTO Alias BORTI hanya menunggu di pingir jalan dan Terdakwa beserta istrinya yaitu saksi FERY SOFYANAWATI pergi menuju kerumah istrinya.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.45 WIB Terdakwa pergi ke Desa Mentoro Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan untuk bermain judi dan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut dipergunakan Terdakwa untuk main judi dan terdakwa kalah.
- Bahwa karena 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC No.Pol : AE 4630 YO milik saksi korban Angga Rizki Ibnu Azhar tidak dikembalikan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pada malam harinya mencari kerumah Terdakwa akan tetapi tidak ketemu mencobo di telpon tapi tidak diangkat, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar 07.00 WIB Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi korban Angga Rizki Ibnu Azhar memberi tahu bahwa sepeda motor milik saksi korban Angga Rizki Ibnu Azhar yang dipinjam Terdakwa telah digadaikan Terdakwa kepada saksi ARIK ANDRIANTO Alias BORTI yang beralamat Ds.Pagutan Kec.Arjosari Kab.Pacitan sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah), selanjutnya saksi korban Angga Rizki Ibnu Azhar pada hari Senin tanggal

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pacitan.

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC No.Pol : AE 4630 YO dengan Noka : MH1JM5111KK465028 dan Nosin JM51E1464429 warna Hitam kepada saksi ARIK ANDRIANTO Alias BORTI yang beralamat Dsn. Nguteran Ds. Pagutan Kec. Arjosari Kab. Pacitan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) tanpa seizin saksi korban Angga Rizki Ibnu Azhar.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **AGUS SETIYONO Bin Alm SUKATNO**, Saksi Korban Angga Rizki Ibnu Azhar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANGGA RIZKI IBNU AZHAR memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan seluruhnya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik dan terlebih dahulu di baca kemudian ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjelaskan, pada hari minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamat di RT.002 RW.002 Lingkungan Gantung Kelurahan Pacitan Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan untuk meminjam sepeda motor milik saksi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi adalah untuk mengantar seseorang ke Kec. Arjosari Kab. Pacitan;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan kunci sepeda motor Honda Vario 125 CC No. Pol: AE 4630 YO kepada Terdakwa,
- bahwa saksi kemudian menyerahkan surat kendaraan sepeda motor milik saksi kepada terdakwa;
- Bahwa sampai dengan malam hari sepeda motor saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi rumah Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ada dirumahnya, dan kemudian saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui telephone akan tetapi Terdakwa tidak mengangkat telephone dari saksi;
- Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar 07.00 WIB Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi memberi tahu bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa telah digadaikan Terdakwa kepada saksi ARIK ANDRIANTO Alias BORTI yang beralamat di Ds. Pagutan Kec. Arjosari Kab.Pacitan sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pacitan;
- Bahwa saksi memberikan sepeda motornya untuk dipinjam oleh terdakwa dikarenakan terdakwa adalah tetangga saksi dan sebelum kejadian tersebut diatas terdakwa juga sering meminjam sepeda motor kepada saksi akan tetapi biasanya tidak sampai 1 (satu) hari sudah dikembalikan;
- Bahwa pada saat persidangan Terdakwa meminta maaf kepada saksi dan saksi memaafkannya;
- Bahwa kerugian materiil yang Saksi alami jika kendaraan sepeda motor milik saksi hilang atau tidak dapat ditemukan sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ARIK ANDRIANTO Alias BORTI memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan seluruhnya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik dan terlebih dahulu di baca kemudian ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi kenal dengan istri terdakwa yaitu Fery Sofyanawati karena tetangga desa dengan Saksi yaitu Desa Gegeran Kec. Arjosari Kab. Pacitan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan Swasta yaitu membantu orang tua kerja di bengkel sepeda ontel yang berada di wilayah Kec. Arjosari Kab. Pacitan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar 14.30 yang berada di rumah Saksi yang beralamat di RT.002 RW.003 Dusun Nguteran Desa Pagutan Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan telah menerima barang gadaian dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 125 CC No.Pol : AE 4630 YO dengan Noka : MH1JM5111KK465028 dan Nosin JM51E1464429 warna Hitam dan STNK motor atas nama APRILIA DARMAYANTI dengan alamat Dsn Nglurah Rt 002 Rw 005 Ds Wonodadikulon Kec. Ngadirojo Kab. Pacitan;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadai kepada saksi oleh terdakwa sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol: AE 4630 YO tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan BPKP' motornya terdakwa menjelaskan bahwa BPKB mau dibuat jaminan di koperasi pinjaman dan mau ditebus kembali setelah cair koperasi pinjaman terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini menggadaikan sepeda motor kepada saksi;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kalau sepeda motor yang digadaikan terdakwa kepada saksi adalah milik dari terdakwa berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi hanya ingin membantu terdakwa saja tidak ada tujuan lainnya;
- Bahwa saksi berjanji tidak akan menggulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa uang milik saksi sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut telah dikembalikan oleh istrinya terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Angga Rizki Ibnu Azhar yang beralamat di RT.002 RW.002 Lingkungan Gantung Kelurahan Pacitan Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan;
- Bahwa tujuan terdakwa adalah untuk meminjam sepeda motor milik ssaksi Angga Rizki Ibnu Umar untuk mengantar seseorang ke Kec.Arjosari Kab. Pacitan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Angga Rizki Ibnu Azhar menyerahkan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC No. Pol: AE 4630 YO dengan Noka : MH1JM5111KK465028 dan Nosin JM51E1464429 , kunci kontak motor beserta STNK nya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mengantarkan seseorang dengan menggunakan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menuju kerumah mertua/istrinya yaitu FERY SOFYANAWATI yang beralamat di Desa Gegeran Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan;
- Bahwa Terdakwa setelah sampai di rumah mertuanya, selanjutnya mengajak istrinya untuk diantarkan kerumah saksi ARIK ANDRIANTO Alias BORTI dan kemudian berangkat bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor masing-masing;
- Bahwa setelah sampai dirumah saksi ARIK ANDRIANTO Alias BORTI sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa menemui saksi ARIK ANDRIANTO Alias BORTI untuk meminjam uang kepada saksi ARIK ANDRIANTO Alias BORTI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC No.Pol : AE 4630 YO beserta STNK nya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi ANGGA RIZKI IBNU AZHAR kepada saksi ARIK ANDRIANTO Alias BORTI adalah untuk membayar angsuran hutang yang ada di BANK BRI;
- Bahwa kemudian uang tersebut tidak digunakan terdakwa untuk membayar angsuran di BNK BRI akan tetapi terdakwa gunakan untuk bermain judi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar 07.00 WIB Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi ANGGA RIZKI IBNU AZHAR memberi tahu kalau sepeda motor milik saksi ANGGA RIZKI IBNU AZHAR yang dipinjam oleh Terdakwa telah digadaikan Terdakwa kepada saksi ARIK ANDRIANTO Alias BORTI yang beralamat di Dusun Pagutan Kec.Arjosari Kab.Pacitan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor kepada saksi ARIK ANDRIANTO Alias BORTI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Angga Rizki Ibnu Azhar selaku pemilik kendaraan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya telah menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa telah mengganti semua kerugian yang dialami oleh para saksi akibat perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah dimaafkan oleh para saksi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario tipe A1F02N37M1 A/T No. Rangka: MH1JM5111kk465028, No.Mesin JN51E1464429, No. Pol:AE 4630 YO tahun 2019 Warna Hitam;
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor bermotor) milik APRILIA DARMAYANTI merk Honda Vario tipe A1F02N37M1 A/T No. Rangka: MH1JM5111kk465028, No.Mesin JN51E1464429, No. Pol:AE 4630 YO tahun 2019 Warna Hitam.
- 1 (satu) buah kunci motor merk honda Vario tipe A1F02N37M1 A/T No. Rangka: MH1JM5111kk465028, No.Mesin JN51E1464429, No. Pol:AE 4630 YO tahun 2019 Warna Hitam;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari bima finance yang menyatakan bahwa BPKB kendaraan Honda Vario tipe A1F02N37M1 A/T No. Rangka: MH1JM5111kk465028, No.Mesin JN51E1464429, No. Pol:AE 4630 YO tahun 2019 Warna Hitam yang menjadi jaminan di Bima Finance;
- 1 (satu) bendel fotokopi BPKB kendaraan Honda Vario tipe A1F02N37M1 A/T No. Rangka: MH1JM5111kk465028, No. Mesin JN51E1464429, No. Pol:AE 4630 YO tahun 2019 Warna Hitam;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185, 186, 187, 188 dan 189 KUHAP diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Angga Rizki Ibnu Azhar yang beralamat di RT.002 RW.002 Lingkungan Gantung Kelurahan Pacitan Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan;
- Bahwa benar tujuan terdakwa adalah untuk meminjam sepeda motor milik saksi Angga Rizki Ibnu Umar untuk mengantar seseorang ke Kec.Arjosari Kab. Pacitan;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Angga Rizki Ibnu Azhar menyerahkan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC No. Pol: AE 4630 YO dengan Noka : MH1JM5111KK465028 dan Nosin JM51E1464429 , kunci kontak motor beserta STNK nya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah mengantarkan seseorang dengan menggunakan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menuju kerumah mertua/istrinya yaitu FERY SOFYANAWATI yang beralamat di Desa Gegeran Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan;
- Bahwa benar Terdakwa setelah sampai di rumah mertuanya, selanjutnya mengajak istrinya untuk diantarkan kerumah saksi ARIK ANDRIANTO Alias BORTI dan kemudian berangkat bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor masing-masing;
- Bahwa benar setelah sampai dirumah saksi ARIK ANDRIANTO Alias BORTI sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa menemui saksi ARIK ANDRIANTO Alias BORTI untuk meminjam uang kepada saksi ARIK ANDRIANTO Alias BORTI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC No.Pol : AE 4630 YO beserta STNK nya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi ANGGA RIZKI IBNU AZHAR kepada saksi ARIK ANDRIANTO Alias BORTI adalah untuk membayar angsuran hutang yang ada di BANK BRI;
- Bahwa benar kemudian uang tersebut tidak digunakan terdakwa untuk membayar angsuran di BNK BRI akan tetapi terdakwa gunakan untuk bermain judi;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar 07.00 WIB Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi ANGGA RIZKI IBNU AZHAR memberi tahu kalau sepeda motor milik saksi ANGGA RIZKI IBNU AZHAR yang dipinjam oleh Terdakwa telah digadaikan Terdakwa kepada saksi ARIK ANDRIANTO Alias BORTI yang beralamat di Dusun Pagutan Kec.Arjosari Kab.Pacitan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor kepada saksi ARIK ANDRIANTO Alias BORTI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Angga Rizki Ibnu Azhar selaku pemilik kendaraan;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatannya telah menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa telah mengganti semua kerugian yang dialami oleh para saksi akibat perbuatan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa telah dimaafkan oleh para saksi;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan persidangan selengkapya seperti termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka Majelis Hakim sampailah pada pertimbangan yuridis apakah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative kesatu Pasal 378 KUHPidana atau kedua pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berpendapat kalau Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap manusia, orang per orang atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan (khusus subyek hukum setiap manusia atau orang per orang) dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa AGUS SETIYONO Bin Alm SUKATNO, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keadaan jasmani dan rohani yang baik, dan mampu berinteraksi

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Unsur dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas, akan Majelis Hakim uraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur "Dengan sengaja" mengandung pengertian dimana pelaku menyadari memiliki atau menguasai suatu barang baik sebagian /seluruhnya milik orang lain, namun pelaku menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur "Menguasai atau memiliki secara melawan hukum" yang artinya barang tersebut dikuasai atau dimiliki secara perbuatan tidak patut atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur " Sesuatu barang" mengandung pengertian kalau barang yang berada dalam kekuasaan pelaku tidak mungkin pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak terwujud atau dengan kata lain hanya berlaku terhadap barang yang sifat kebendaannya berwujud dan atau bergerak'

Menimbang, bahwa unsur "Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain" mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya maupun sebagian milik orang lain sedangkan barang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan;

Menimbang, bahwa "Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan seseorang yang diberikan kuasa atau kepercayaan suatu barang secara sah, kemudian seseorang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan sebagian/seluruhnya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum dan perbuatan menguasai itu harus sudah terlaksana dan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Angga Rizki Ibnu Azhar yang beralamat di RT.002 RW.002 Lingkungan Gantung Kelurahan Pacitan Kecamatan Pacitan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pacitan dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor milik saksi Angga Rizki Ibnu Umar;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Angga Rizki Ibnu Azhar menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC No. Pol: AE 4630 YO dengan Noka: MH1JM5111KK465028 dan Nosin JM51E1464429, beserta kunci kontak motor dan STNK nya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa menemui saksi ARIK ANDRIANTO Alias BORTI untuk meminjam uang kepada saksi ARIK ANDRIANTO Alias BORTI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC No. Pol : AE 4630 YO beserta STNK nya ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah dengan sengaja tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Angga Rizki Ibnu Azhar sesuai waktu yang telah ditentukan dan mengangap seolah-olah sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa dan telah mengadaikannya kepada orang lain yaitu saksi Arik Andrianto alias Borti tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Angga Rizki Ibnu Azhar selaku pemilik kendaraan, dilakukan oleh terdakwa dengan cara melawan hukum dan perbuatan menguasai itu sudah terlaksana dan selesai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pct



Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloo*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, bahwa dalam hal putusan pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario tipe A1F02N37M1 A/T No. Rangka: MH1JM5111kk465028, No.Mesin JN51E1464429, No. Pol:AE 4630 YO tahun 2019 Warna Hitam;
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor bermotor) milik APRILIA DARMAYANTI merk Honda Vario tipe A1F02N37M1 A/T No. Rangka: MH1JM5111kk465028, No.Mesin JN51E1464429, No. Pol:AE 4630 YO tahun 2019 Warna Hitam.
- 1 (satu) buah kunci motor merk honda Vario tipe A1F02N37M1 A/T No. Rangka: MH1JM5111kk465028, No.Mesin JN51E1464429, No. Pol:AE 4630 YO tahun 2019 Warna Hitam;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari bima finance yang menyatakan bahwa BPKB kendaraan Honda Vario tipe A1F02N37M1 A/T No. Rangka: MH1JM5111kk465028, No.Mesin JN51E1464429, No. Pol:AE 4630 YO tahun 2019 Warna Hitam yang menjadi jaminan di Bima Finance;
- 1 (satu) bendel fotokopi BPKB kendaraan Honda Vario tipe A1F02N37M1 A/T No. Rangka: MH1JM5111kk465028, No. Mesin JN51E1464429, No. Pol:AE 4630 YO tahun 2019 Warna Hitam;

Barang Bukti dalam perkara ini telah di sita secara patut dan sah maka menurut hemat majelis hakim keseluruhan barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada dalam diri terdakwa sebagai berikut:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SETIYONO Bin Alm SUKATNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario tipe A1F02N37M1 A/T No. Rangka: MH1JM5111kk465028, No.Mesin JN51E1464429, No. Pol:AE 4630 YO tahun 2019 Warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor bermotor) milik APRILIA DARMAYANTI merk Honda Vario tipe A1F02N37M1 A/T No. Rangka: MH1JM5111kk465028, No.Mesin JN51E1464429, No. Pol:AE 4630 YO tahun 2019 Warna Hitam.
 - 1 (satu) buah kunci motor merk honda Vario tipe A1F02N37M1 A/T No. Rangka: MH1JM5111kk465028, No.Mesin JN51E1464429, No. Pol:AE 4630 YO tahun 2019 Warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari bima finance yang menyatakan bahwa BPKB kendaraan Honda Vario tipe A1F02N37M1 A/T No. Rangka: MH1JM5111kk465028, No.Mesin JN51E1464429, No. Pol:AE 4630 YO tahun 2019 Warna Hitam yang menjadi jaminan di Bima Finance;
 - 1 (satu) bendel fotokopi BPKB kendaraan Honda Vario tipe A1F02N37M1 A/T No. Rangka: MH1JM5111kk465028, No. Mesin

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JN51E1464429, No. Pol:AE 4630 YO tahun 2019 Warna Hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Angga Rizki Ibnu Azhar.

2. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Senin, tanggal 09 September 2024, oleh JUANDA WIJAYA, S.H., sebagai Hakim Ketua, DESAK MADE WINDA RIYANTHI, S.H., M.H. dan I WAYAN EDY KURNIAWAN, S.H., M.H.Li. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SONI TRI SAKSONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DESAK MADE WINDA RIYANTHI, S.H., M.H.

JUANDA WIJAYA, S.H

I WAYAN EDY KURNIAWAN, S.H., M.H.Li.

Panitera Pengganti,

SONI TRI SAKSONO, S.H.

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22